

KESADARAN DAN KOMITMEN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HALAL: SOSIALISASI KONSUMEN DAN PRODUSEN

Dr. Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen, M.S., M.Sc

Direktur LPHKHT Muhammadiyah

Sabtu, 11 Desember 2021

di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAQASHID SYARIAH

Dharuriyyah

Hajiyyah

Tahsiniyyah

Hifz Diin

Hifz Nafs

Hifz 'Aql

Hifz Maal

Hifz Nasl

Memelihara Agama

Memelihara Jiwa

Memelihara Akal

Memelihara Harta

Memelihara
Keturunan

MASLAHAH

LANDASAN HUKUM SYARI' DAN HUKUM POSITIF

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا....

Dialah (Allah) yang menciptakan seapa yang ada di bumi untukmu...(QS. Al-Baqarah ayat gala 29)

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya."

Hukum asal makanan adalah mubah, maka sebagian besar makanan hukumnya halal untuk kita konsumsi

Hanya sebagian kecil saja yang kemudian dikategorikan haram oleh syariat dan semuanya telah dijelaskan oleh hukum syara'.

Perkara yang masih belum jelas kehalalan dan keharaman maka inilah yang dikategorikan **SYUBHAT**.

Pada prinsipnya semua makanan dan minuman hukumnya adalah boleh untuk dikonsumsi, kecuali ada larangan baik dari Al Quran maupun As Sunnah

LANDASAN HUKUM SYARI' DAN HUKUM POSITIF

HALAL

- Segala sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam

HARAM

- Segala sesuatu yang dilarang menurut ketentuan syariat Islam

Hal-hal yang diharamkan :

1. **diharamkan karena dzatnya** yaitu yang kotor yang merupakan lawan dari yang baik (tayib)
2. **diharamkan karena dikaitkan dengan sesuatu**, yaitu yang diharamkan karena bersangkutan dengan hak-hak Allah atau hak-hak manusia, yaitu yang merupakan lawan dari yang halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"
(Q.S. Al Baqoroh : 168)

Thayyib

- dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak menjijikkan yang dijauhi jiwa manusia
- dzat makanan (dan minuman) tersebut baik, tidak membahayakan tubuh dan akal mereka (Tafsir Ibnu Katsir 1/482, Aisarut Tafâsir 1/70)

LANDASAN HUKUM SYAR'I DAN HUKUM POSITIF

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal

"Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH)"

UU No. 33 tahun 2014

Jaminan produk Halal

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 - Pasal
48

Jaminan Produk Halal

PMA No. 26 Tahun 2019

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

PP NO 39 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

UU JPH DAN UU CIPTA KERJA

22 pasal UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH yang mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 - Pasal 48

Terdapat penambahan 2 pasal baru.

Ketentuan perubahan terkait dengan Proses Bisnis Sertifikasi Halal, Kerja Sama BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal, Penyelia Halal, Peran Serta Masyarakat, Sertifikat Halal, Label Halal, Self Declare, dan Sanksi Administratif.



PRODUK

- Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan , minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaam yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat

PRODUK HALAL

- Produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam

PROSES PRODUK HALAL (PPH)

- Rangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk

BAHAN

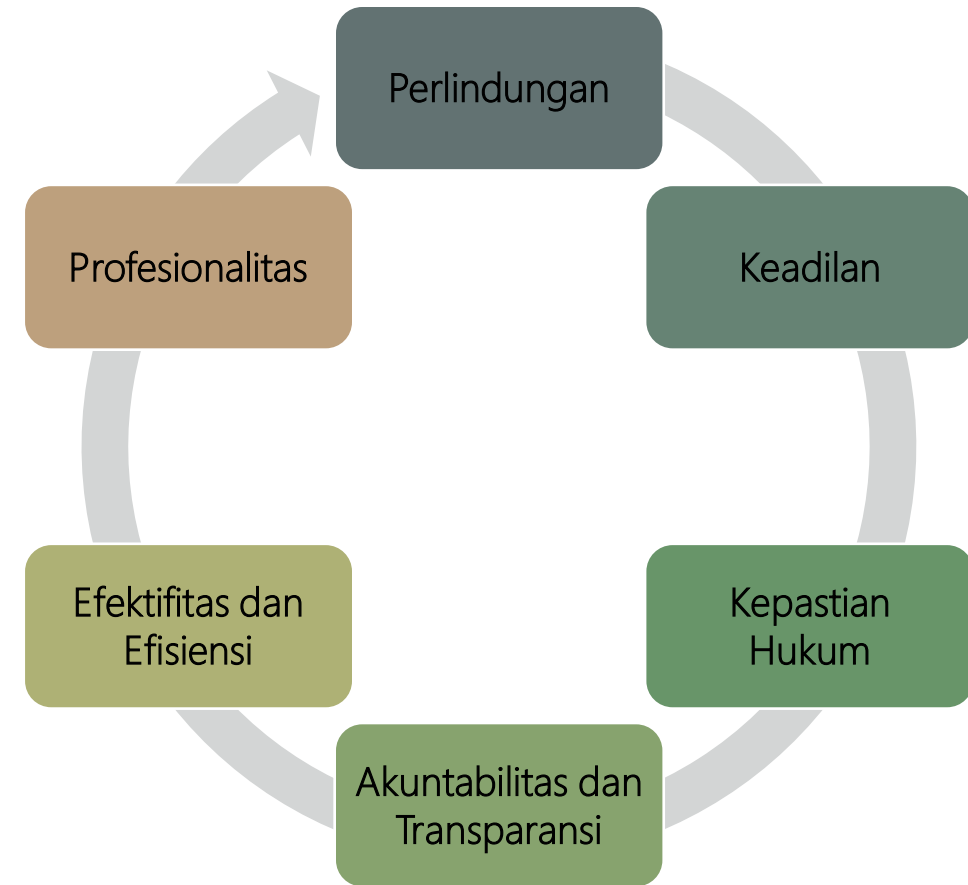
- Setiap unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk

JAMINAN PRODUK HALAL

- Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal

ASAS DAN TUJUAN JAMINAN PRODUK HALAL

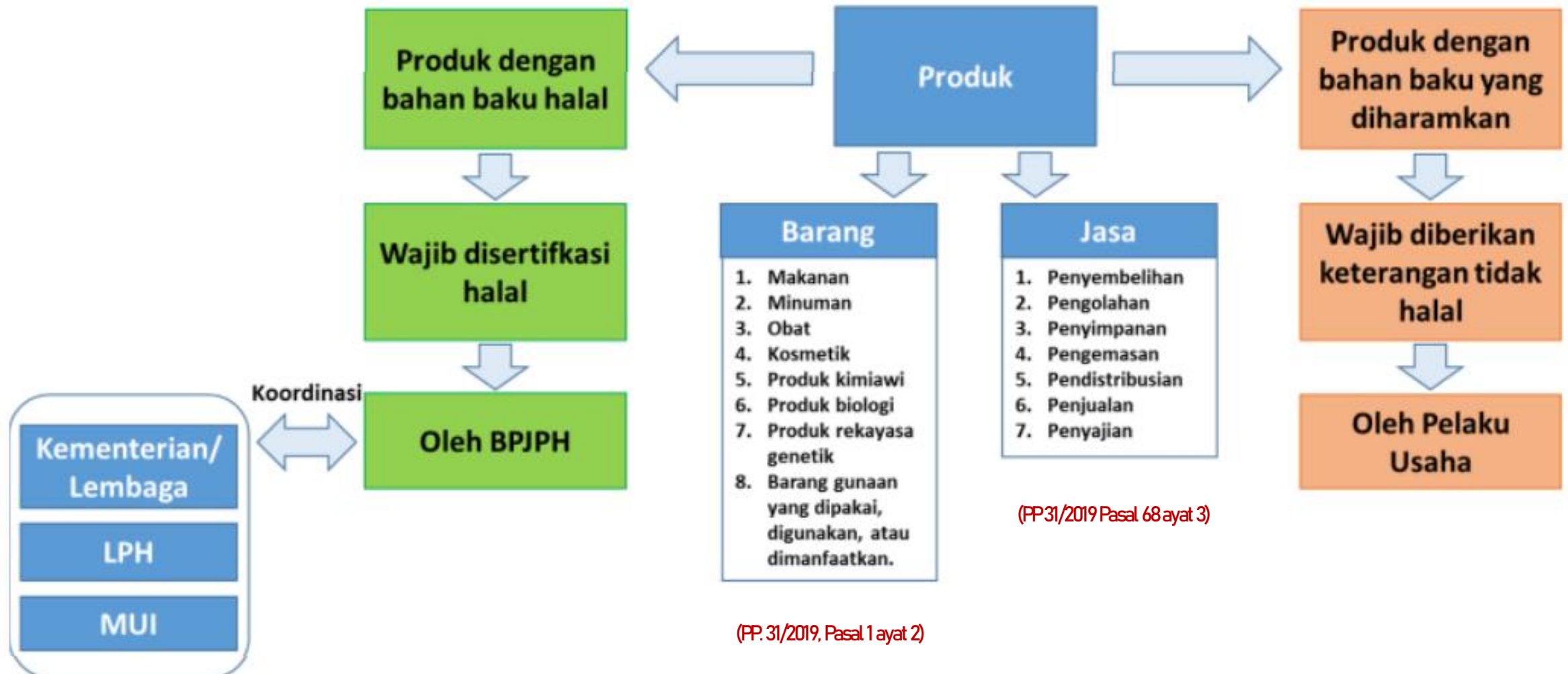
- Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk
- Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.



UU-JPH mengamanahkan bahwa produk yang wajib tersertifikasi halal tidak hanya terbatas pada makanan, obat dan kosmetik tetapi juga mencakup produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (PP. 31/2019, Pasal 1 ayat 2)

RUANG LINGKUP JAMINAN PRODUK HALAL

(SUMBER: BI, EKOSISTEM HALAL 2020)



BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL (UU JPH PASAL 17, 18, 19, 20)

bahan baku



bahan olahan



bahan tambahan

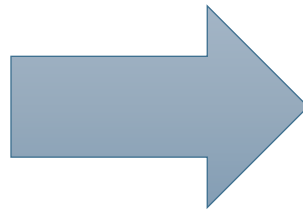


bahan penolong.



Asal Bahan

1. Hewan
2. Tumbuhan
3. Mikroba
4. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik



الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

"Hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga terdapat dalil yang menunjukkan atas keharamannya."

Pada dasarnya semuanya boleh, **KECUALI** yang dilarang oleh Syariat seperti **bangkai, darah, babi dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, bahan yang dapat memabukkan dan membahayakan kesehatan, bahan yang terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan**

STANDAR RANTAI PROSES PRODUK HALAL

(SUMBER: BI, EKOSISTEM HALAL 2020 – UU JPH PASAL 21)

Lokasi, tempat, dan alat proses produk **WAJIB** :

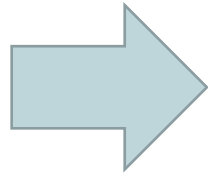


SANKSI TIDAK PATUH : peringatan tertulis atau denda administratif

KETENTUAN PELAKU USAHA DALAM PROSES HALAL PRODUK



Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia



Pelaku Usaha wajib melakukan sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri (PMA 23/2019, Pasal 23 ayat 1)



Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal (UU JPH No. 33 Tahun 2014 Pasal 24 butir C, UU Cipta Kerja Pasal 48 (Pasal 49 butir C) dan PP 39/2021 pasal 49 butir C



Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c ditetapkan oleh Pelaku Usaha (UU Cipta Kerja Pasal 50). Lebih lanjut, PMA 26/2019 Pasal 80 butir 1 berbunyi "*Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan Pelaku Usaha*"



SERTIFIKAT HALAL



Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- Sertifikasi halal merupakan bukti bahwa produsen telah menerapkan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)
- Produsen yang telah menerapkan SJH berhak mencantumkan label halal di produk yang dipasarkan.
- Logo halal pada suatu produk tidak hanya menjamin kebersihan dan keamanan suatu produk, tapi juga jaminan bahwa produk tersebut bebas dari material yang diharamkan menurut hukum Islam seperti daging babi, alkohol, dan produk-produk terkait alkohol.

PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL: KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 29)

1. Data Pelaku Usaha
2. Nama dan jenis Produk
3. Daftar Produk dan Bahan yang digunakan
4. Proses pengolahan Produk.

ATURAN SERTIFIKAT DAN LABEL HALAL

Ketentuan Pencatuman Label Halal (Pasal 38)

- Kemasan Produk
- Bagian tertentu dari Produk
- Tempat tertentu pada Produk.



Mudah
dilihat dan
dibaca

Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.

LABEL
HALAL
HARUS

Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

BIAYA (Pasal 44)

- ✓ Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal
- ✓ Dalam hal Pelaku Usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.

Tidak mudah
dihapus,
dilepas, dan
dirusak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

keuntungan Penyelia Halal



1. Jaminan Kompetensi
Penyelia Halal sebagai
aset perusahaan dalam
mengimplementasikan SJH.

2. Konsistensi kehalalan produk
yang dihasilkan dengan adanya
Penyelia Halal Kompeten.

3. Pemenuhan UU JPH Pasal
24 Poin C.

SWIPE

Sumber: Majelis Ulama Indonesia (MUI)

PENETAPAN PENYELIA HALAL BAGI PELAKU USAHA



- UU JPH No. 33/2014 dan PP 39/2021 Pasal 1 Point 14 menyebutkan bahwa *"Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH)."*
- Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Persyaratan Penyelia Halal

(UU JPH pasal 28, PMA Pasal 78 ayat 1, UU Ciptaker Pasal 53, PP 39/2021 Pasal 53)

- ✓ Islam
- ✓ Berwawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.

**DIBUKTIKAN DENGAN
SERTIFIKAT KOMPETENSI
PENYELIA HALAL !!
Pasal 53 ayat 2**

- PMA 26/2019 Pasal 81, 82, 83, 84, UU Ciptaker dan PP 39/2021 Pasal 54, 55 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi penyelia Halal

TUGAS PENYELIA HALAL

PMA Pasal 79, UU Ciptaker (Pasal 48) Pasal 51, PP 39/2021 Pasal 51)



TANGGUNG JAWAB PENYELIA HALAL

TANGGUNG JAWAB (PMA Pasal 80)

- a. memastikan kehalalan Bahan yang akan digunakan dalam PPH
- b. menetapkan standar operasional prosedur pemeriksaan dan pemantauan terhadap PPH secara berkala
- c. memastikan kehalalan pengemasan Produk
- d. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal
- e. melakukan pemeriksaan terhadap PPH
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH
- g. mengusulkan penggantian Bahan
- h. mengusulkan penggunaan tenaga ahli dalam hal diperlukan
- i. mengoordinasikan PPH
- j. mendampingi Auditor Halal pada saat pemeriksaan
- k. mempersiapkan Bahan untuk kepentingan audit sertifikasi halal

*** PPH = Proses Produk Halal**

TANGGUNG JAWAB (UU Ciptaker Pasal 52, PP 39/2021 Pasal 52)

- a. menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH
- b. menerapkan sistem JPH
- c. menyusun rencana PPH
- d. menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH
- e. mengusulkan penggantian Bahan
- f. mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH
- g. membuat laporan pengawasan PPH
- h. melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH
- i. menyiapkan Bahan dan sampel pemeriksaan untuk Auditor Halal
- j. menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh Auditor Halal

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PENYELIA HALAL



- UU Ciptaker 2020, Pasal 54
 - Pelatihan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- UU Ciptaker 2020, Pasal 55
 - Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi.
- PMA 26/2019, Pasal 81
 - Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI.
- PMA 26/2019, Pasal 82
 - Kurikulum Diklat Sertifikasi Penyelia Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai JPH
 - ketentuan standar JPH
 - pendalaman kompetensi



LSP MUI

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MAJLIS ULAMA INDONESIA
BIDANG PENJAMINAN PRODUK HALAL



KOMPETENSI PENYELIA HALAL

(SKKNI 215 Tahun 2016)

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.749090.001.01	Menyusun Dokumen SJH
2.	M.749090.002.01	Memverifikasi Dokumen SJH
3.	M.749090.003.01	Melakukan Sosialisasi Dokumen SJH
4.	M.749090.004.01	Menyiapkan Dokumen Pendukung Bahan
5.	M.749090.005.01	Melakukan Seleksi Bahan Halal
6.	M.749090.006.01	Melakukan Pengadaan Bahan Halal
7.	M.749090.007.01	Melakukan Penanganan Bahan Halal
8.	M.749090.008.01	Melakukan Proses Produksi Halal
9.	M.749090.009.01	Melakukan Penanganan Produk Halal
10.	M.749090.010.01	Melakukan Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal
11.	M.749090.011.01	Melakukan Pengembangan Produk Halal
12.	M.749090.012.01	Melaksanakan Audit Internal
13.	M.749090.013.01	Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit Internal



Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk

AUDITOR HALAL

(UU CIPTA KERJA - PASAL 48 Bag. 5)

Pasal 39 Pengangkatan Auditor oleh LPH dan hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 LPH

Pasal 40 Persyaratan dan proses Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH

Pasal 41, 42, 43, 44 Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal

Pasal 45, 46 Registrasi auditor halal

Pasal 47 Pemberhentian auditor halal

AUDITOR HALAL

- Dalam pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat harus memenuhi syarat diantaranya memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang (UU Ciptaker Pasal 26 ayat 1 poin b).
- Auditor Halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH
- Auditor Halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH



PERSYARATAN AUDITOR HALAL

- WNI
- Islam
- Pendidikan minimal S1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian
- Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam
- Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

MENJADI AUDITOR HALAL???

- Harus memperoleh sertifikat Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal (UU Ciptaker Pasal 41)
- PMA 26/2019 Pasal 62 → Untuk memperoleh sertifikat Auditor Halal dari MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, Auditor Halal harus mengikuti: (a) Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan (b) uji kompetensi sertifikasi Auditor Halal
- Pelatihan auditor halal dapat dilakukan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KOMPETENSI AUDITOR HALAL

(SKKNI 266 Tahun 2019)



No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.74AHI00.001.1	Melakukan Persiapan Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal
2.	M.74AHI00.002.1	Melakukan Prapemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal
3.	M.74AHI00.003.1	Melaksanakan Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal
4.	M.74AHI00.004.1	Melaporkan Hasil Pemeriksaan Bahan dan Proses Produk Halal

- UU Ciptaker 2021, Pasal 42 ayat 1
 - Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- PMA 26/2019, Pasal 63
 - Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a diselenggarakan oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI.
 - Kerja sama BPJPH dengan MUI mengenai penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - penyusunan kurikulum Diklat Sertifikasi Auditor Halal; dan
 - penyediaan tenaga pengajar Diklat Sertifikasi Auditor Halal yang berasal dari MUI

FASILITASI PENYELIA HALAL BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UU CIPTAKER PASAL 58)

- Penyelia Halal bagi UMK dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha yang bersangkutan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi.
- Organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal.

- PP 39/2021 menerangkan terdapat ketentuan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan sertifikasi halal.
- Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan (*self-declare*) pelaku usaha mikro dan kecil.
- Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

KERJA SAMA INTERNASIONAL



Pengembangan
JPH

Penilaian
kesesuaian

Pengakuan
Sertifikat Halal

PENGAWASAN



- BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH
- Pengawasan JPH terhadap:
 1. LPH
 2. masa berlaku Sertifikat Halal
 3. kehalalan Produk
 4. pencantuman Label Halal
 5. pencantuman keterangan tidak halal
 6. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal
 7. keberadaan Penyelia Halal
 8. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH

PERAN SERTA MASYARAKAT



- Melakukan sosialisasi mengenai JPH
- Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar

ANALISA KEBUTUHAN SDM

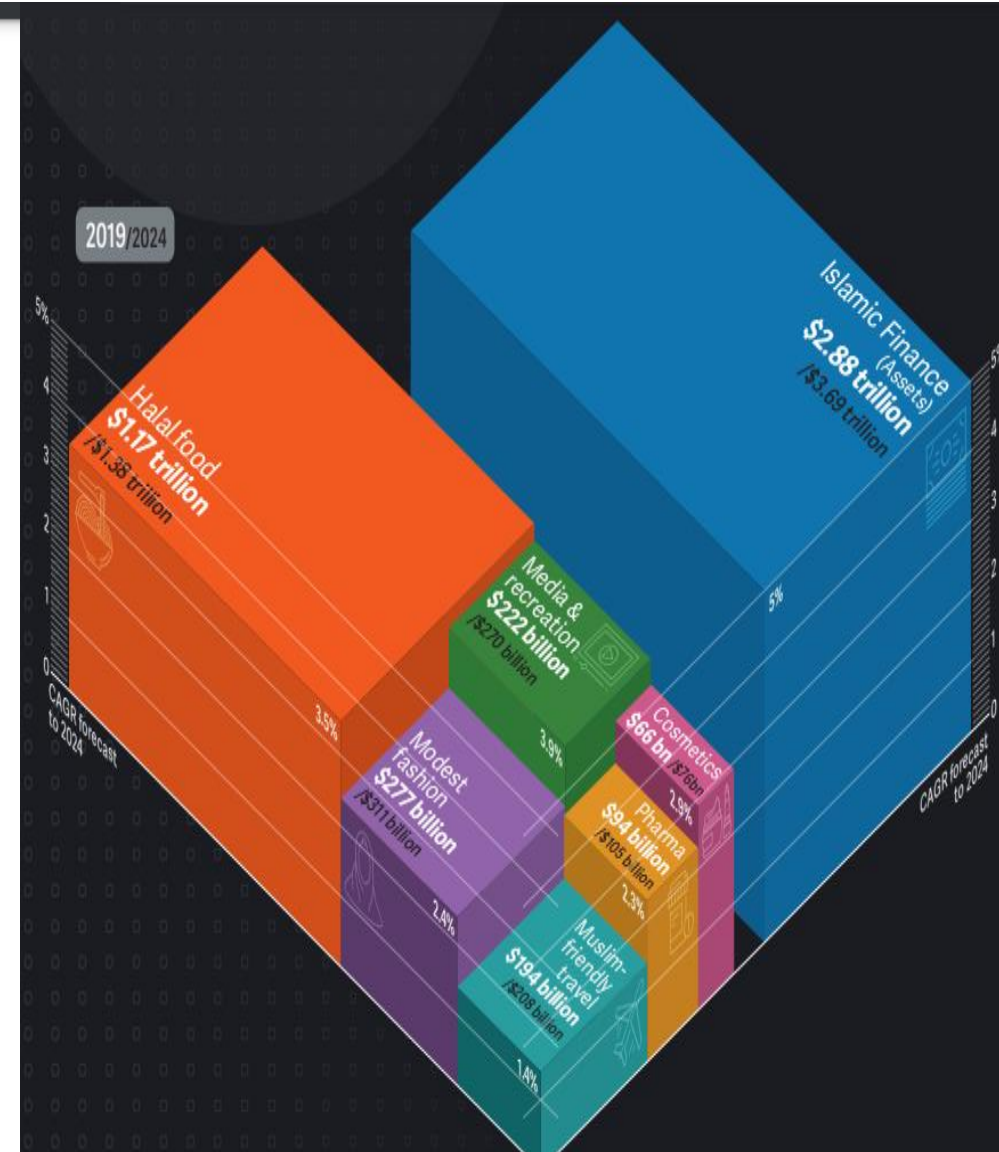
	Jumlah Unit Usaha	Kemampuan bekerja		Kebutuhan (orang)	
		orang/bulan	Orang/tahun	Target 1 tahun	Target 3 tahun (2024)
Penyelia Halal	65.465.497	5 perusahaan	60 perusahaan	1.091.092 orang	363.697 orang atau 180 perusahaan/orang
Auditor Halal	65.465.497	4 perusahaan	48 perusahaan	1.363.865 orang	454.622 orang atau 144 perusahaan/orang



POTENSI DAN PROYEKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL

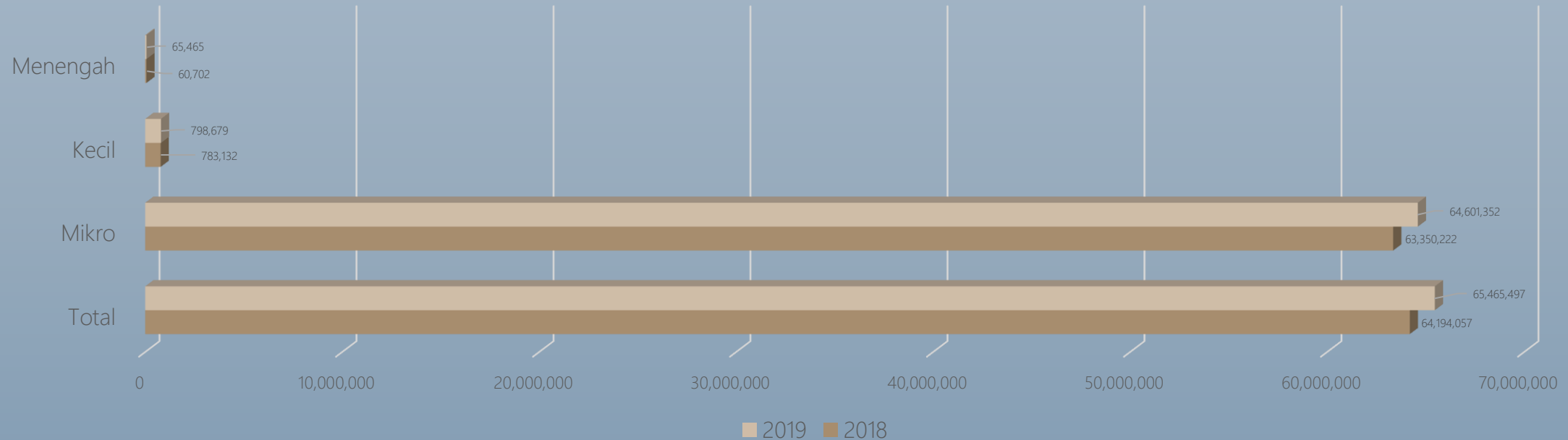
Country	GIEI	Halal Food	Islamic Finance	Muslim-Friendly Travel	Modest Fashion	Pharma & Cosmetics	Media & Recreation
1. Malaysia	290.2	209.8	389.0	98.3	43.7	80.2	59.9
2. Saudi Arabia	155.1	51.1	234.2	36.8	22.1	33.4	34.7
3. UAE	133.0	104.4	142.5	78.3	235.6	72.1	125.3
4. Indonesia	91.2	71.5	111.6	45.3	57.9	47.5	43.6
5. Jordan	88.1	39.6	124.6	43.3	18.5	39.1	31.6
6. Bahrain	86.9	42.2	121.9	31.9	16.7	33.5	42.3
7. Kuwait	73.3	42.2	99.2	27.1	17.5	33.3	40.8
8. Pakistan	70.9	54.7	91.1	23.6	30.6	32.5	12.9
9. Iran	64.0	60.5	74.0	28.8	33.5	55.9	26.6
10. Qatar	63.1	44.3	80.1	36.7	20.3	32.1	40.2
11. Oman	60.0	47.1	73.4	33.2	28.7	33.5	35.3
12. Turkey	55.9	70.7	49.9	62.7	75.1	43.3	34.6
13. Nigeria	53.1	20.7	76.6	14.1	19.8	21.6	16.7
14. Sri Lanka	49.2	27.3	66.6	13.3	26.2	20.1	18.4
15. Singapore	47.4	125.2	16.9	42.6	30.6	62.9	46.8

Sumber: SGIREport 2020/21



JUMLAH PELAKU USAHA SEKTOR UMKM

(Sumber: <https://www.kemenkopukm.go.id/> 2021)



2018

64.194.057

(Jumlah total UMKM menurut unit usaha)

2019

65.465.497

(Jumlah total UMKM menurut unit usaha)

Perkembangan

+1,98%

Terdapat kenaikan jumlah UMKM selama perkembangan tahun 2018-2019, dan diprediksi akan terus menaik pada tahun-tahun ke depan.



TERIMAKASIH

enezhosen@gmail.com